

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Riwayat Singkat Berdirinya**

Pondok Pesantren Manbaul Ulum didirikan oleh Alm.KH.M.Mukeri Gawith,MA pada tanggal 12 Dzulhijjah 1405 H, bertepatan dengan 28 Agustus 1985 M. Jauh sebelum berdirinya Pondok Pesantren Manbaul Ulum, pendiri sudah dikenal sebagai kyai yang gigih berdakwah dan sangat peduli terhadap dunia pendidikan.

Pada awal berdirinya (1985 M) materi, sarana dan prasarana di pondok pesantren Manbaul Ulum masih sangat sederhana dan jumlah santrinyapun masih bisa dihitung dengan jari, namun semua itu tidak mengurangi semangat untuk menggapai cita-cita. Para santri tidak hanya diberi materi pada jam pelajaran tapi juga dibina dan dididik untuk menjadi putra putri yang saleh dan salehah, mandiri dan siap menjadi pemimpin. Karena itu para santri semuanya diwajibkan untuk tinggal di asrama dalam lingkungan pondok pesantren dengan mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan dan berdisiplin dalam suasana kehidupan alam pendidikan pesantren.

Seiring dengan berjalannya waktu, pondok pesantren Manbaul Ulum telah mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi wadah pendidikan agama bagi generasi penerus umat Islam. Hal ini terbukti dengan semakin bertambahnya minat orang tua untuk

memasukkan anaknya ke pondok pesantren Manbaul Ulum. Untuk itu sarana dan prasarana secara bertahappun ditambah dan dilengkapi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang layak dan wajar.

Pada tahun 1993 M, masjid yang menjadi pusat dan roh kegiatan santri berdiri dengan megah di tengah-tengah kompleks pondok pesantren. Masjid ini dilengkapi dengan perpustakaan di lantai bawah dan memiliki koleksi kitab-kitab agama yang lengkap. Selain itu ditambah pula dengan ruang majlis ta'lim yang bersebelahan dengan ruang perpustakaan.

Setelah berhasil mendirikan pondok pesantren putra, maka pada tahun 1987 M pendiri mencetuskan keinginan untuk mendirikan pondok pesantren putri, namun baru terlaksana pada tahun 1995 M setelah melalui perjuangan yang cukup berat untuk menghimpun dana bagi pembangunan sarana yang diperlukan untuk ruang belajar, asrama dan fasilitas penunjang seperti mushalla. Di tahun yang sama pondok pesantren manbaul ulum mulai membuka program tahfidzul Quran putra dan putri.

Seperti lembaga pendidikan pada umumnya, pondok pesantren Manbaul Ulum Kertak Hanyar juga memiliki visi dan misi yang menjadi tujuan dari berdirinya pondok pesantren tersebut. Adapun Visi dan Misi pondok pesantren Manbaul Ulum ini adalah :

- a. Visi Pondok Pesantren Manbaul Ulum

Menjadikan seorang anak yang menguasai dengan ilmu agama dan IPTEK yang bermanfaat bagi dirinya, agama masyarakat dan negara.

b. Misi Pondok Pesantren Manbaul Ulum

- 1) Menciptakan lingkungan pendidikan dan pembelajaran yang kondusif dalam upaya meningkatkan pendidikan dan pembelajaran
- 2) Mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara menyeluruh
- 3) Memberikan pendidikan islami 24 jam terhadap anak didik.

2. Keadaan Dewan Guru dan Staf Tata Usaha Pondok Pesantren

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf tata usaha Pondok Pesantren Manbaul Ulum mengenai keadaan guru dan staf tata usaha diketahui bahwa pegawai tata usaha di pondok pesantren tersebut ada 1 orang. Sedangkan guru yang aktif mengajar di pondok pesantren berjumlah 26 orang.

Daftar nama dewan guru, dan staf tata usaha pondok pesantren Manbaul Ulum Kertak Hanyar dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Nama Dewan Guru, dan Staf Tata Usaha, Pondok Pesantren  
Manbaul Ulum Kertak Hanyar

No	Nama	L /P	Jabatan
1	H.M.Ghazali Mukeri, Lc	L	Pimpinan Pondok Pesantren
2	H.M.Shalahuddin Mukeri,Lc	L	Wakil Pimpinan Pondok Pesantren
3	Drs. Kurnain AA	L	Guru
4	Misran HM	L	Guru
5	Abdul Latif	L	Guru
6	H. Mansyah	L	Guru
7	H. Nurdin Al Azhar, Lc	L	Guru
8	Drs.H.M. Mawardi	L	Guru
9	H. Abdurrahman Shiddiq, Lc	L	Guru
10	Zainal Ilmi	L	Guru
11	Abd Manan	L	Guru
12	H. Aspani Anshari, Lc	L	Guru
13	H. Amin Mukeri	L	Guru
14	Ibnu Ataillah	L	Guru
15	H.Muhammad Yamani	L	Guru
16	H. Mahmud M. Jainie, Lc	L	Guru
17	H.Akhmad Syaubari	L	Guru
18	Fikrul Ilmi, S.H.I	L	Guru
19	H. Ayaturrahman	L	Guru
20	Badruzzaman	L	Guru
21	Hj.Umi Rahmiatun, Lc	P	Guru
22	Hj. Aminah Mukeri, Lc	P	Guru
23	Hj. Mahrita, Lc	P	Guru
24	Hj. Nurul Izzah, Lc	P	Guru
25	Husnul Khatimah	P	Guru
26	Marwiyah	P	Guru
27	Ibnu Ataillah	L	TU

Sumber data: Dokumen TU Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kertak hanyar

Data tentang latar belakang pendidikan pimpinan pondok pesantren, dewan guru, dan staf tata usaha di pondok pesantren Manbaul Ulum Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Latar Belakang Pendidikan Tenaga Pendidik di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kertak Hanyar.

No	Nama	Pendidikan Terakhir
1	H.M.Ghazali Mukeri, Lc	S1 Universitas Al Azhar Mesir
2	H.M.Shalahuddin Mukeri,Lc	S1 Universitas Al Azhar Mesir
3	Drs. Kurnain AA	S1 IAIN Antasari Banjarmasin
4	Misran HM	Ponpes Darussalam Martapura
5	Abdul Latif	Ponpes Datuk Kalampayan Bangil
6	H. Mansyah	Ponpes Al Falah Banjarbaru
7	H. Nurdin Al Azhar, Lc	S1 Universitas Al Azhar Mesir
8	Drs.H.M. Mawardi	S1 IAIN Antasari Banjarmasin
9	H. Abdurrahman Shiddiq, Lc	S1 Universitas Al Azhar Mesir
10	Zainal Ilmi	Ponpes Datuk Kalampayan Bangil
11	Abd Manan	Ponpes Darussalam Martapura
12	H. Aspani Anshari, Lc	S1 Universitas Al Azhar Mesir
13	H. Amin Mukeri	Ponpes Tahfidz Yanbu Kudus
14	Ibnu Ataillah	Ponpes Darussalam Martapura
15	H.Muhammad Yamani	Ponpes Daaru Rahman Jakarta
16	H. Mahmud M. Jainie, Lc	S1 Universitas Madinah KSA
17	H.Akhmad Syaubari	D2 Univ. Antar Bangsa Malaysia
18	Fikrul Ilmi, S.H.I	S1 IAI Al Aqidah Bekasi
19	H. Ayaturrahman	Ma'had Al Azhar Mesir
20	Badruzzaman	S1 Universitas Al Ah Gaaf Yaman
21	Hj.Umi Rahmiatun, Lc	S1 Universitas Al Azhar Mesir
22	Hj. Aminah Mukeri, Lc	S1 Universitas Al Azhar Mesir
23	Hj. Mahrita, Lc	S1 Universitas Al Azhar Mesir
24	Hj. Nurul Izzah, Lc	S1 Universitas Al Azhar Mesir
25	Husnul Khatimah	S1 IAIN Antasari Banjarmasin
26	Marwiyah	Ponpes Tahfidz Kudus

Sumber data: Dokumen TU Pondok Pesantren Manbaul Ulum

Daftar nama dewan guru dan mata pelajaran yang diajarkan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Nama Dewan Guru dan Mata Pelajaran yang di ajarkan di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kertak Hanyar

No	Nama	Mata Pelajaran Yang Diajarkan
1	H.M.Ghazali Mukeri, Lc	Ushul Fiqh 4,5,6 Mutahalaah 4, Balagah 5,6 Ulum Qur'an ,Fiqh
2	H.M.Shalahuddin Mukeri,Lc	Mahfudzat, Insya 3, Muhadatsah 2, Qawaid Fiqhiyah 4,5,6, Mantiq 6, Hadits 4,5 Insya 4,5
3	Drs. Kurnain AA	Tarikh Islam 2,3,4,5,6 Imla 2
4	Misran HM	Shorof 4,5,6 Tauhid 4,5,6
5	Abdul Latif	Shorof 3, Fiqh 1,2,4,5,6
6	H. Mansyah	Tauhid 3, Tajwid 2,3
7	H. Nurdin Al Azhar, Lc	Ulumul Qur'an 4,5,6
8	Drs.H.M. Mawardi	Insya 1,2
9	H. Abdurrahman Shiddiq, Lc	Musthalahul Hadis 4,5,6
10	Zainal Ilmi	Akhlaq 1,2
11	Abd Manan	Nahwu 2,Shorof 2, Hadits 3
12	H. Aspani Anshari, Lc	Hadits 1,2
13	H. Amin Mukeri	Qur'an ,Tahfidz
14	Ibnu Ataillah	Mahfudzat 1,2
15	H.Muhammad Yamani	Fiqh, Tamrin Lughah 1,2
16	H. Mahmud M. Jainie, Lc	Nahu , Shorof 3, Insya 2
17	H.Akhmad Syaubari	Faraidh, Akhlaq 4,5,6
18	Fikrul Ilmi, S.H.I	Shorof, Tafsir, Nahu
19	H. Ayaturrahman	Muhadasah 1,2,3 Hadits 2
20	Badruzzaman	Nahu 4,5,6 Tafsir 2, Fiqh 2, Muthalaah 3
21	Hj.Umi Rahmiatun, Lc	Nahu
22	Hj. Aminah Mukeri, Lc	Tafsir 1,2,3, Mahfudzat,ushul fiqh, muthalaah, fiqh
23	Hj. Mahrita, Lc	Insya 1,2,3,Tamrin Lughoh 1,2,3
24	Hj. Nurul Izzah, Lc	Musthalahul Hadist,Hadits 4,5
25	Husnul Khatimah	Muhadatsah,Imla,Tafsir 1,2,3
26	Marwiyah	Qur'an, Tahfidz

Sumber data: Dokumen TU Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kertak Hanyar.

### 3. Keadaan Siswa Pondok Pesantren

Dari hasil wawancara penulis kepada staf tata usaha mengenai keadaan siswa pondok pesantren Manbaul Ulum Kertak Hnyar Kabupaten banjar keadaannya terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir ini. Dan pada tahun pelajaran 1436/1437 H jumlahnya mencapai 407. Untuk lebih jelasnya data mengenai keadaan siswa pondok pesantren Manbaul Ulum Kertak Hanyar dapat dilihat pada tabel 4.4 dan 4.5 berikut.

Tabel 4.4 Keadaan Siswa Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kertak Hanyar Kabupaten Banjar 5 tahun terakhir.

No	Tahun Pelajaran	Siswa		
		Putra	Putri	Jumlah
1	1432/1433	109	47	156
2	1433/1434	160	76	236
3	1434/1435	181	108	289
4	1435/1436	221	147	368
5	1436/1437	256	151	407

Sumber data: Dokumen TU Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kertak Hanyar

Tabel 4.5 keadaan siswa pondok pesantren Manbaul Ulum Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Tahun Pelajaran 1436/1437 H.

Kelas	Putra	Putri	Jumlah
1 A (Satu)	31	23	54
1 B (Satu)	29	23	52
1 C (Satu)	31		31
2 A (Dua)	31	43	74
2 B (Dua)	35		35
3 (Tiga)	37	33	70
4 (Empat)	32	17	49
5 (Lima)	18	5	23
6 (Enam)	12	7	19
	256	151	407

Sumber data: Dokumen TU Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kertak Hanyar

#### 4. Keadaan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren

Dari hasil wawancara penulis kepada staf tata usaha mengenai keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kertak Hanyar diketahui keadaannya cukup baik. Untuk lebih jelasnya data mengenai keadaan sarana dan prasarana Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kertak Hanyar dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Keadaan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Manbaul Kertak Hanyar



No	Jenis Ruang	Keadaan			Jumlah
		B	RR	RB	
1	Ruang Pimpinan		1		1
2	Ruang Guru	1	1		2
3	Ruang Kelas	6	5		11
4	Ruang Perpustakaan	1	1		2
5	Ruang Kesehatan		1		1
6	Ruang OSMU		2		2
7	Ruang Makan	1	1		2
8	Ruang TU		1		1
9	Ruang Komputer		1		1
10	WC Guru	1	1		2
11	WC Siswa	8		2	10
12	Kamar Mandi Siswa	8		2	10
13	Mesjid / Mushalla	2			2
14	Ruang Majelis Ta'lim	1			1
15	Asrama Siswa	9	13		22

Sumber Data: Dokumen TU Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kertak Hanyar

## B. Penyajian Data

Data yang disajikan adalah data tentang penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib di pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

1. Data tentang penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib di pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

- a. Tata tertib yang berlaku di pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, yang meliputi tugas dan kewajiban siswa, larangan-larangan bagi siswa, dan sanksi-sanksi.

Setiap lembaga pendidikan memiliki tata tertib atau peraturan, tata tertib atau peraturan tersebut harus benar-benar dapat ditaati sebagaimana mestinya. Tata tertib yang berlaku diharapkan dapat membantu siswa untuk

menanamkan disiplin dalam dirinya sehingga dia bisa hidup teratur dengan tata tertib. Akan tetapi apabila tata tertib tersebut dilanggar maka sanksi atau hukuman pun akan diberlakukan bagi siapa saja yang melanggarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi yang penulis peroleh dari pihak pondok pesantren, diketahui bahwa tata tertib atau peraturan yang diberlakukan pada pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar kabupaten Banjar berupa tata tertib pesantren bagi siswa di pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak hanyar Kabupaten Banjar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan pondok, penulis memperoleh data bahwa tata tertib yang berlaku di pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar ada dua yaitu tata tertib pondok dan tata tertib kelas.

Tata tertib pondok dan tata tertib kelas tersebut berisi komponen tugas dan kewajiban bagi siswa, larangan-larangan bagi siswa dan sanksi-sanksi bagi siswa yang melanggar peraturan. Tugas dan kewajiban bagi siswa mengatur seluruh kegiatan siswa di pondok, baik di luar kelas maupun di dalam kelas.

Dari hasil wawancara dengan pimpinan pondok dan guru bahwa dalam tata tertib pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar yang berisi tugas dan kewajiban, larangan-larangan bagi siswa, juga berisi sanksi-sanksi bagi siswa yang melanggar peraturan.

- b. Cara penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib di pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

Adapun prosedur tahapan-tahapan penerapan sanksi yang diberlakukan pada pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar yakni apabila ada siswa yang melanggar peraturan pondok, maka petugas keamananlah yang pertama kali menangani siswa tersebut dan dilanjutkan kepada guru kelas. Apabila siswa tersebut terus mengulangi pelanggaran maka akan dilaporkan ke wakil pimpinan pondok yang akan memberikan, teguran, hukuman, skorsing, atau bisa juga siswa memanggil orang tua siswa tersebut. Kemudian apabila siswa terus saja mengulangi pelanggaran maka pimpinan yang menangani siswa tersebut/memberikan sanksi yang lebih tegas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diperoleh data bahwa apabila siswa melanggar peraturan, maka ia akan mendapatkan sanksi. Sanksi diterapkan pada saat di mana terjadi pelanggaran. Apabila petugas keamanan mengetahui ada siswa yang melanggar tata tertib maka pada saat itulah diterapkan sanksi, begitu pula dengan guru, apabila guru melihat ada siswa yang melanggar tata tertib maka pada saat itu pula diterapkan sanksi.

Hasil wawancara dengan petugas keamanan, ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib di luar pondok, pada saat itulah siswa tersebut akan ditegur dan diberikan sanksi, sanksinya langsung disuruh pulang ke pondok dan akan menghadap kepada petugas keamanan kemudian akan disidang dan diberikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan pondok, bahwa sanksi dalam pelanggaran tata tertib yang berlaku di pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar diberlakukan berdasarkan bobot

pelanggaran yang kemudian akan diberikan sanksi antara lain berupa nasehat, peringatan, teguran, penugasan, hukuman, pemanggilan orang tua, skorsing dan pemberhentian dikeluarkan dari pondok sesuai dengan frekuensi atau tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Dari hasil wawancara pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa mayoritas berbentuk pelanggaran ringan, seperti: terlambat masuk kelas, seragam tidak sesuai aturan, kuku dan rambut panjang, buang sampah sembarangan, berbuat gaduh dan ribut di kelas, dan ada beberapa juga yang melakukan pelanggaran berat, seperti : merokok, keluar pondok tanpa izin, terlambat kembali ke pondok setelah libur, tidak masuk kelas, tidak sholat berjamaah, tidak ikut kegiatan pondok, mencuri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan petugas keamanan, diperoleh data bahwa tempat penerapan sanksi adalah di area pondok, yaitu ruang keamanan, di dalam kelas, di kantor, ruang serba guna dan juga bisa di luar kelas, tetapi masih dalam lingkungan pondok.

Kemudian mengenai jenis sanksi yang diberikan, berdasarkan hasil wawancara dengan petugas keamanan dan guru kelas diperoleh data bahwa jenis-jenis sanksi yang diterapkan setelah melihat pelanggaran tata tertib pondok, sanksi yang diterapkan berbeda-beda sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan.

Apabila siswa melakukan pelanggaran peraturan tata tertib pondok akan diberikan sanksi sebagai hukuman atau bersifat menjerakan bagi siswa tersebut. Penerapan sanksi mental lebih dominan daripada sanksi fisik.

Sanksi mental yang diterapkan antara lain seperti: teguran, nasehat, peringatan, diberikan tugas, dan dikeluarkan dari kelas. Sedangkan sanksi fisik dapat berupa, disuruh lari keliling lapangan, membersihkan WC, dan halaman sekolah, memotong rumput, dan sebagainya. Namun tidak diperkenankan berupa sanksi fisik yang keras seperti dipukul, dan yang lainnya.<sup>54</sup>

Dari hasil wawancara dengan petugas keamanan, selain sanksi mental sanksi fisik juga diterapkan di pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Namun apabila dibandingkan dengan sanksi mental, sanksi fisik memang lebih sedikit dan jarang diterapkan. Kecuali apabila pelanggaran berat yang dilakukan siswa dan telah diperingatkan namun diulangi lagi maka sanksi fisik akan diterapkan agar membuat siswa jera dan tidak mengulangi lagi pelanggaran tersebut.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran terhadap tata tertib di pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
  - a. Faktor Pimpinan Pondok.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diperoleh data bahwa tata tertib yang diterapkan oleh pimpinan pondok berisi/memuat sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib, dan kepala sekolah memberikan hak penuh kepada guru atau petugas keamanan untuk menerapkan sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib berdasarkan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan petugas keamanan Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, 3 Desember 2015, pukul 10.00.

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan pondok, diperoleh data bahwa pimpinan Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar juga menerapkan sanksi namun hanya kadang-kadang saja karena diserahkan sepenuhnya kepada guru dan petugas keamanan.

#### b. Faktor Guru

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diperoleh data bahwa ada beberapa guru di pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sering menerapkan sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib. Hal ini dilakukan agar mereka tidak terbiasa melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil yang mengakibatkan melakukan pelanggaran berat. Kalau tidak langsung ditegur dan diberikan sanksi, maka ia akan terus melanggar tata tertib.

*“kanakan tu rancak mun kada ditagur bisa rancak meulangi kesalahan, sebagai guru ya kita harus menagur, gasan kebaikan inya jua”*. (“anak-anak itu biasanya kalau ga ditegur sering mengulangi kesalahan, sebagai seorang guru kita harus menegur, untuk kebaikan anak itu juga”).<sup>55</sup>

#### c. Faktor Siswa

Penerapan sanksi sangat dipengaruhi banyak tidaknya pelanggaran yang dilakukan siswa. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan siswa maka akan banyak pula sanksi yang akan diberikan. Dari hasil wawancara diperoleh data bahwa sebagian besar siswa jarang melanggar tata tertib.

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Guru Abdul Latif, salah satu guru Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. 3 Desember 2015. Pukul 10.10

*“ulun pernah ae kena sanksi tapi jarang, paling kesalahan ringan aja, telambat ke masjid, kada suah melanggar peraturan nang barat”*. (“saya pernah mendapatkan sanksi namun jarang, hanya kesalahan ringan saja, terlambat ke mesjid, ga pernah melanggar peraturan yang berat”).<sup>56</sup>

#### d. Faktor Lingkungan

##### 1) Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga mempengaruhi jiwa anak untuk tidak melanggar tata tertib. Apabila anak dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang patuh terhadap tata tertib, maka apabila ia masuk sekolah akan membantu dalam usaha menciptakan disiplin. Sedangkan apabila anak dibesarkan pada keluarga yang tidak mengenal tata tertib, maka kemungkinan anak akan melanggar tata tertib dan tidak disiplin.

Orang tua yang sering menerapkan sanksi kepada anaknya, akan mempengaruhi sikap anak tersebut terhadap sanksi yang diterapkan di sekolah, dari hasil wawancara dengan siswa kelas V, karena terbiasa di tekankan taat pada tata tertib maka tidak terbiasa untuk melanggar tata tertib dan takut akan sanksi.

*“ulun mulai rumah sudah diajari wan dipadahi abah jangan melanggar peraturan, jangan wani lawan guru, jadi kawa wani ae melangga peraturan pondok”*. (saya sejak di rumah sudah diajarkan dan diperingatkan ayah agar

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibad, salah satu siswa Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, 5 Desember 2015, pukul 10.30.

jangan melanggar peraturan, jangan berani dengan guru, jadi saya ga berani melanggar peraturan pondok”<sup>57</sup>.

## 2) Lingkungan Pondok

Penerapan sanksi juga dipengaruhi antara lain oleh tata tertib yang berlaku di pondok tersebut, keadaan lingkungan pondok dan sekitar serta tingkat disiplin/pelanggaran yang dilakukan oleh siswa.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa di pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar keadaan lingkungan pondok dan sekitar cukup kondusif, jauh dari kebisingan dan terhindar dari peredaran narkoba, namun karena siswa yang berada di pondok berasal dari latar belakang yang berbeda sehingga masih banyak menimbulkan pelanggaran-pelanggaran tata tertib.

## 3) Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat mempengaruhi sikap dan watak siswa apabila lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal siswa keras dan sering melakukan pelanggaran hukum dan kriminal, maka akan sangat mempengaruhi siswa-siswa tersebut dan kemungkinan untuk sering berbuat pelanggaran di pondok.

Dari hasil wawancara dengan guru kelas IV bahwa anak yang tinggal di lingkungan masyarakat yang keras dan sering melakukan pelanggaran hukum dan kriminal, perilakunya agak susah diatur dan terkadang melawan

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Rizki, salah satu siswa kelas V Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. 5 Desember 2015. Pukul.11.15.



terhadap tata tertib di pondok. kalau lingkungan masyarakat yang pergaulannya susah diatur maka perilaku siswa sedikit banyaknya akan mengikuti mereka, kadang siswa yang sering melanggar tata tertib yang berasal dari lingkungan seperti itu. Kadang mereka baru jera apabila diberikan sanksi fisik.<sup>58</sup>

### **C. Analisis Data**

Setelah data diolah dan disajikan dalam bentuk penjelasan dan uraian maka langkah selanjutnya menganalisis data, penganalisan dilakukan agar dapat diperoleh hasil yang sesuai dari setiap data yang disajikan dalam penelitian, untuk lebih terarahnya proses analisis ini, penulis mengemukakan berdasarkan penyajian sebelumnya secara sistematis dan berurutan.

1. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib di pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak hanyar Kabupaten Banjar.
  - a. Tata tertib yang berlaku di pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

Dari penyajian data sebelumnya yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa seluruh responden menyatakan bahwa tugas dan kewajiban pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar selalu diberlakukan dan terkesan lebih ketat dari sekolah lain. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan tugas dan kewajiban di Pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar telah berjalan dan terlaksana dengan cukup baik, dilihat dari intensitas pelaksanaan dan sifatnya yang lebih ketat.

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan guru Shalahuddin, salah satu Guru Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, 5 Desember 2015, pukul. 11.00.

Tugas dan kewajiban dapat dikatakan ketat apabila sering berlaku, mengatur seluruh kehidupan siswa, sifatnya lebih rinci/detail dan sebagainya, karena di Pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tugas dan kewajibannya memenuhi hal-hal tersebut maka dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik.

Tata tertib di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar selain berisi tugas dan kewajiban, juga berisi larangan-larangan bagi siswa. Sebagian besar responden menyatakan bahwa tata tertib tersebut telah dilaksanakan dan berjalan dengan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa tata tertib di Pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dapat dikatakan cukup baik karena intensitas penerapan larangan-larangan sangat tinggi dan terpenuhi unsur-unsur komponen-komponen tata tertib tersebut.

Tata tertib atau peraturan yang diberlakukan pada Pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar berupa tata krama dan tata tertib sekolah bagi siswa di Pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

Penerapan sanksi tersebut berdasarkan nilai bobot pelanggaran yang kemudian akan diberikan sanksi antara lain berupa nasehat, peringatan, teguran, penugasan, hukuman, pemanggilan orang tua, skorsing dan pemberhentian dikeluarkan dari pondok sesuai dengan frekuensi atau tingkat pelanggaran yang dilakukan.

- b. Tingkat disiplin siswa di Pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan diketahui bahwa pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa mayoritas berada pada tingkat pelanggaran ringan, seperti: terlambat masuk sekolah, seragam yang tidak sesuai aturan, kuku dan rambut panjang, tidak membawa buku, membolos, rambut panjang tidak dipotong, berbuat gaduh dan ribut di kelas. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat disiplin siswa cukup tinggi, karena mayoritas siswa taat menghindari larangan-larangan dan inti dari disiplin adalah ketaatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta tidak melakukan hal yang dilarang.

c. Cara penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib di Pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

Berdasarkan penyajian data sebelumnya yang diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi di lapangan diperoleh data bahwa prosedur penerapan sanksi di Pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar adalah melalui tahapan-tahapan tertentu. Penerapan sanksi yang berlaku di Pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar adalah dengan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan dengan pemberlakuan atau pemberian sanksi yang beragam sesuai tingkat pelanggaran tersebut.

Prosedur tahapan penerapan sanksi yang diberlakukan pada Pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar yakni apabila ada siswa yang melanggar tata tertib, maka guru atau petugas keamananlah yang pertama kali menangani siswa tersebut. Apabila siswa tersebut terus mengulangi pelanggaran maka akan dilanjutkan ke wali kelas yang akan menanganinya memberikan sanksi. Kemudian apabila wali kelas tidak sanggup menangani siswa

atau siswa terus saja mengulangi pelanggaran maka wali kelas akan menyerahkan kepada wakil pimpinan yang akan memberikan bimbingan/nasehat, teguran, hukuman, skorsing, atau bisa juga siswa memanggil orang tua siswa tersebut. Kemudian apabila siswa terus saja mengulangi pelanggaran maka kepala sekolah yang menangani siswa tersebut memberikan sanksi yang lebih tegas.

Hal ini sejalan dengan teori sanksi yaitu teori perbaikan, sanksi diterapkan untuk memperbaiki tingkah laku siswa. Jadi waktu penerapan sanksi dapat dikatakan tinggi karena langsung diterapkan setelah terjadi pelanggaran

Adapun tempat penerapan sanksi adalah di kantor, ruang keamanan, dan lingkungan pondok , karena penerapan sanksi akan lebih mudah dan efektif, karena siswa yang menjadi objek penerapan sanksi berada dalam lingkup pondok.

Jenis-jenis sanksi yang diterapkan berbeda-beda akan lebih baik karena sanksi yang diterapkan menyesuaikan dengan jenis pelanggaran, apabila pelanggaran yang dilakukan frekuensinya rendah atau tingkatannya rendah maka sanksi yang diterapkan juga rendah. Penerapan sanksi juga harus disesuaikan dengan syarat-syarat penerapan sanksi, yaitu harus sesuai dengan kesalahan, obyektif, tidak terbawa emosi dan sebagainya. Sesuai dengan teori yang dikemukakan M. Ngalim Purwanto bahwa "*jangan memberikan hukuman atau sanksi pada saat sedang marah, sebab jika demikian kemungkinan besar hukuman itu tidak adil atau terlalu berat*".<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> M. Ngalim Purwanto, *op. cit.*, h. 191-192.

- d. Efektivitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib di Pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

Dari hasil wawancara dengan guru kelas V , setelah siswa melakukan pelanggaran dan dilihat bobot kesalahannya dan mendapat sanksi, maka siswa yang bersangkutan sebagian besar tidak mengulangi kembali pelanggaran yang dilakukan, kecuali siswa yang bandel dan suka melakukan pelanggaran. Sanksi dapat menunjang disiplin siswa karena setelah mendapat sanksi siswa tidak mengulangi lagi pelanggaran, sebaliknya sanksi tidak dapat dikatakan penunjang disiplin siswa apabila siswa setelah mendapatkan sanksi tetap melakukan pelanggaran. Sesuai dengan teori Amier Dien , *“pemberian sanksi harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan, dengan demikian ia berjanji untuk tidak mengulanginya”*.<sup>60</sup>

#### 1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran tata tertib Di Sekolah

- a. Faktor Kepala Sekolah.

Dari data yang ada dapat diketahui bahwa kepala sekolah juga menerapkan sanksi kepada siswa. Pimpinan pondok di Pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar memberikan kebebasan kepada guru dan petugas keamanan untuk menerapkan sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib sesuai dengan pelanggarannya.

- b. Faktor Guru.

Guru di Pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar juga sering menerapkan sanksi kepada siswa yang melanggar peraturan. Hal

---

<sup>60</sup> Amie Dien Indrakusuma, *op. cit.*, h. 198.

ini dilakukan agar mereka bisa disiplin. Guru sebagai tenaga pendidik mempunyai hak untuk memberikan pendidikan pengajaran kepada siswa dan mempunyai hak untuk menegur, memberikan nasehat dan sanksi bagi siswa yang melanggar peraturan pondok.

Hasil wawancara dengan guru kelas V, penerapan sanksi di Pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar oleh guru yang mengajar di sana dapat dikatakan rendah, tingginya sanksi di Pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar disebabkan ketatnya tata tertib dan tingginya disiplin sekolah. Apabila terjadi pelanggaran biasanya langsung ditindak lanjuti. Penerapan sanksi harus memenuhi syarat-syarat penerapan sanksi dan harus melihat kesalahan serta keadaan anak.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati dalam buku *Ilmu Pendidikan* bahwa syarat adanya pemberian sanksi diantaranya :

1. Penetapan sanksi disesuaikan dengan besar kecilnya kesalahan.
2. Penetapan sanksi disesuaikan dengan jenis, usia dan sifat anak.<sup>61</sup>

c. Faktor Siswa.

Dari hasil wawancara dengan guru kelas IV, tingginya disiplin siswa karena ketatnya peraturan di Pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dan tingginya penerapan sanksi. Sanksi bisa menunjang disiplin siswa, sebaliknya penerapan sanksi akan menurun apabila tidak terjadi pelanggaran. Sanksi tidak boleh diterapkan apabila tidak terjadi pelanggaran, karena akan berakibat buruk bagi siswa. Seperti yang dikatakan M. Ngalim Purwanto dalam

---

<sup>61</sup> Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *op. cit.*, h.156-157.

syarat-syarat memberikan sanksi pada poin delapan : *“sanksi tidak boleh merusak hubungan baik antara si pendidik dengan si terdidik, untuk itu perlulah hukuman yang diberikan dapat dimengerti dan dipahami anak”*.<sup>62</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa faktor siswa dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan sekolah di Pondok pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar menjadi faktor pendukung dikarenakan tingginya tingkat disiplin siswa dan rendahnya tingkat pelanggaran peraturan yang terjadi.

d. Faktor Lingkungan.

1) Lingkungan keluarga.

Lingkungan keluarga mempengaruhi jiwa anak untuk disiplin dan tidak melanggar peraturan. Apabila anak dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang tinggi disiplinnya, maka apabila ia masuk sekolah akan membantu dalam usaha menciptakan disiplin, demikian sebaliknya. Orang tua yang sering menerapkan sanksi kepada anaknya, akan mempengaruhi sikap anak tersebut terhadap sanksi yang diterapkan di sekolah.

Seperti yang dikatakan Hasbullah, *“lingkungan keluarga lembaga pendidikan yang bersifat kodrati orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik*.<sup>63</sup>

2) Lingkungan Pondok

---

<sup>62</sup> M. Ngalim Purwanto, *op. cit.*, h. 191-192.

<sup>63</sup> Hasbullah, *op. cit.*, h. 34.

Dari hasil wawancara dengan siswa kelas V, bahwa sebagian besar siswa menyatakan di pondok tingkat disiplin siswa cukup tinggi karena ketatnya tata tertib yang berlaku. Pada dasarnya di pondok masih ada terjadi pelanggaran tata tertib pondok. Namun mayoritas pelanggaran yang terjadi hanya pada kategori pelanggaran ringan. Penerapan sanksi dipengaruhi oleh keadaan pondok, yaitu keadaan pondok yang banyak terjadi pelanggaran, maka mungkin penerapan sanksi akan lebih tinggi dibandingkan pondok yang tidak banyak terjadi pelanggaran. Kalau pondok yang tidak banyak terjadi pelanggaran, memang benar-benar menegakkan peraturan.

### 3) Faktor lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya dapat diketahui bahwa Siswa yang lingkungannya tidak baik maka akan mempengaruhi kepribadian siswa. Siswa yang tinggal di lingkungan tersebut akan lebih mudah melakukan tindakan kriminal atau yang melanggar hukum, dan perlu sanksi fisik untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran tata tertib. Jadi faktor lingkungan masyarakat juga sangat berperan dalam menunjang siswa dalam melakukan pelanggaran tata tertib.